



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0026 /II/2024/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN SEBAGAI PEMBERI KETERANGAN AHLI

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Persidangan dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Keterangan Ahli untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat dari The Alhadi Law Firm, tanggal 18 Januari 2024, perihal Permintaan Bantuan Ahli Hukum Perdata.

MENUGASKAN :

Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ


- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli Hukum Perdata dalam Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Persidangan dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang dilaksanakan pada :
- Hari : Selasa
Tanggal : 23 Januari 2024
Pukul : 12.30 WIB - Selesai
Tempat : Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Jalan Dr. Sumarno No. 1 Penggilingan Kec. Cakung
Jakarta Timur – DKI Jakarta 13940.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rr. Dijan Widijowati S.H., M.H.
NIP. 2207565



THE ALHADI LAW FIRM

✉ alhadi.lawfirm@gmail.com ☎ (021) 29667495 / 08119717767

Jakarta, 18 Januari 2024

Kepada

Yth. **Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH., MH.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Jl. Raya Perjuangan, Margamulya

Bekasi Utara – Kota Bekasi

Jawa Barat, 17121

Hal : **Permintaan Bantuan Ahli Hukum Perdata**

Dengan segala hormat,

Sehubungan dengan agenda Pemeriksaan Saksi-Saksi yang terkait dengan materi Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Register Nomor : **496/Pdt.G/2023/PN.JKT.TIM** di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang diajukan oleh **PENGGUGAT : Ny. Marselyna Ariesa Dewi Ong**, maka, pada kesempatan ini kami memohon untuk dapat dibantu menghadirkan **Ahli Hukum Perdata Dr. (chand) SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**, dengan dibekali Surat Tugas pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Januari 2024
Waktu : Pukul 12.30 WIB – selesai
Tempat : Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Jl. Dr. Sumarno No. 1 Penggilingan Kec. Cakung
Jakarta Timur - DKI Jakarta 13940

Untuk maksud dan tujuan tersebut di atas, bersama ini pula kami serahkan sejumlah copy dokumen di dalam berkas Perkara Nomor : **496/ Pdt.G/2023/PN.JKT.TIM**, yang nantinya akan terkait dengan materi pembahasan tentang bidang Hukum Perdata.

Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Marselyna Ariesa Dewi Ong



Dr. Abdul Hadi, S.H., M.H.

Marida Rajagukguk, S.H

**KETERANGAN TERTULIS (AFFIDAVIT)
AHLI HUKUM PERDATA**

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

**Dalam Perkara Perdata No. 496/Pdt.G/2023/PN.JKT.TIM
Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur**

ANTARA

MARSELYNA selaku ----- PENGGUGAT

MELAWAN

ANTONIUS FREDDY, ----- selaku TERGUGAT.

Jakarta, 23 Januari 2024

Kepada Yth.,

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Jalan Dr.Sumarno, No I, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur

Perihal : Keterangan tertulis (Affidavit)

Dengan hormat,


Perkenankan saya yang bertanda tangan di bawah ini, Sri Wahyuni, S.H., M.H., (Curriculum Vitae: Terlampir), sehubungan dengan adanya Permohonan Ahli yang diajukan oleh THE ALHADI LAW FIRM, beralamat kantor di Mediterania Garden Residence I, TWR Catelya, Jalan Tanjung Duren Raya, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. selaku kuasa hukum PENGGUGAT dalam perkara perdata Nomor No. 496/Pdt.G/2023/PN.JKT.TIM di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan ini bermaksud memberikan keterangan tertulis selaku Ahli Hukum Perdata, sebagaimana pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT sebagai berikut:

DAFTAR PERTANYAAN		
NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Saudara ahli, mohon jelaskan apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum?	Menurut Pasal 1365 KUHPerdata Perbuatan Melawan Hukum atau <i>Onrechtmatige daad</i> adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain maka wajib bagi orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian.
2	Apa saja unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum?	Menurut Almarhumah. Prof Mariam Darus Badruzaman, dalam Bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan adalah

		<ul style="list-style-type: none"> a. Harus ada perbuatan b. Perbuatan itu harus melawan hukum c. Ada kerugian d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian e. Ada kesalahan
3	<p>Saya ilustrasikan apabila si A dengan si B menikah memiliki 2 orang anak laki-laki kembar, kemudian mengajukan perceraian di Pengadilan kemudian Putusan pengadilan menyatakan bahwa perceraian tersebut dikabulkan dan salah satu isi putusannya adalah bahwa anak kembar mereka karena masih berada dibawah umur kira-kira usianya kurang lebih 7 tahun harus berada di bawah pengasuhan Ibu kandungnya, pertanyaannya apa konsekuensi hukum apabila putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkraht?</p>	<p>Putusan tersebut bersifat konstitutif artinya menghadirkan hukum baru, apabila awalnya si A dan si B suami istri karena putusan tersebut menjadi Putus karena perceraian, dan termasuk juga putusan condemnatoir, yaitu putusan yang berisi amar perintah atau hukuman kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum, dalam hal ini putusan dari Majelis hakim menyatakan bahwa anak kembar tersebut berada dibawah asuhan ibunya harus dilaksanakan, namun kepada bapak kandung dan keluarganya tetap masih bisa bertemu. Karena putusannya pernikahan tidak memutuskan hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandung.</p>
4	<p>Apabila terhadap putusan yang sudah inkraht tersebut tidak juga dilaksanakan bagaimana pendapat ahli?</p>	<p>Terhadap putusan yang sudah inkraht ada 2 hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan isi putusan dengan sukarela 2. apabila tidak berhasil maka dapat dilakukan dengan upaya paksa
5	<p>Apabila sudah dilakukan anmaning namun tetap tidak dilaksanakan juga terkait pengasuhan anak ada di Ibu Kandung, bagaimana pendapat ahli?</p>	<p>artinya yang bersangkutan tidak menghargai putusan pengadilan dan perlu diketahui bahwa Sebutan “wakil Tuhan” sesungguhnya tidak pernah muncul dalam peraturan resmi mana pun. Mengutip situs resmi Mahkamah Agung, sebutan ini tidak lepas dari landasan hukum seperti tertera pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.</p> <p>Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap putusan hakim wajib mencantumkan irah-irah “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Melalui penyebutan irah-irah tersebut, hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, diri sendiri, atau pencari keadilan. Lebih dari itu, hakim bertanggung jawab kepada Tuhan.</p> <p>Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum</p>

6	<p>Jadi suami dari si B ini sekarang DPO karena melakukan KDRT dan sudah di putusan Pengadilan saat ini menjadi DPO dan sudah semestinya kedua anak kandungnya yang kembar ini berada dalam asuhan Ibu kandung sesuai putusan pengadilan namun sudah 2 tahun lamanya semenjak putusan perceraian tersebut ibu kandung tidak pernah melihat anak kandungnya yang selama ini dalam penguasaan keluarga suaminya dan selalu dihang halangi dan sulit bertemu dengan buah hatinya tersebut, waktu, tenaga, uang dan pikiran, serta batin tersiksa, apakah perbuatan tersebut bisa diindikasikan masuk dalam PMH?</p>	<p>Seorang ibu yang mengandung, melahirkan taruhannya bahkan nyawa, apalagi suaminya KDRT sudah diputus pengadilan dan sekarang ini DPO, putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap atau Inkraht menyatakan bahwa sudah jelas anak2 kandung mereka berada dalam pengasuhan Ibunya namun selalu dihalang halangi oleh keluarga suami, waktu, tenaga, uang dan pikiran tersita terutama batin karena tidak bisa melihat tumbuh kembang anak2nya, hal tersebut kita lihat unsur2 PMH, apabila memnuhi maka bisa dikatakan bahwa perbuatan keluarga suami termasuk dalam PMH 1365 KUH Perdata</p>
7	<p>Dalam Perbuatan Melawan Hukum, ada unsur ganti kerugian, siapa yang mengakibatkan kerugian maka dia haruslah mengganti rugi, ganti kerugian ini harus dalam bentuk apa?</p>	<p>Jika terbukti unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi maka wajib bagi orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya wajib mengganti kerugian baik secara materil maupun immateril artinya ganti kerugian pada PMH adalah adanya tuntutan pengembalian pada keadaan semula atau RESTITUTIO IN INTEGRUM</p>
8	<p>Apakah dalam ganti kerugian tersebut terdapat teori yang menyatakan bahwa ganti kerugian itu dalam bentuk pemulihan keadaan?</p>	<p>Mengenai Restitutio in integrum ganti rugi mengenai adanya tuntutan pengembalian pada keadaan semula, Menurut Pasal 1366 KUHPerdata...setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya tetapi juga kelalainnya dan kurang hati-hati.</p>
9	<p>Apabila Si A yang sudah melakukan KDRT terhadap Si B dan sudah di vonis putusan pengadilan kemudian DPO dan keluarga Si A sampai saat ini tidak mengizinkan dan berkesan menghalang-halangi Si B untuk bertemu anak kandungnya dan mengasuh anak kandungnya sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkraht, dan tidak melaksanakan isi putusan pengadilan walaupun sudah dilakukan Anmaning, apakah perbuatan tersebut bisa masuk perbuatan pidana?</p>	<p>Apabila terbukti keluarga Si A menghalang-halangi dan tidak mengizinkan Si B untuk mengasuh dan bertemu dengan anak kandungnya, dan tidak melaksanakan isi dari pada putusan majelis hakim yang sudah Inkraht atau berkekuatan hukum tetap dan tidak juga melaksanakan Anmaning. Pidana merupakan Ultimum Remedium, Mengenai suatu perbuatan bisa termasuk kategori tindak pidana apabila semua unsur-unsur pada Tindak Pidana Tersebut semua terpenuhi.</p>

Hormat saya,



Sri Wahyuni, S.H., M.H.